



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 13 November 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

NOPIANTO, Umur : 36 Tahun, Tempat Lahir Muara Aman, tanggal lahir 11 Februari 1983, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Perum Sambiroto Baru No. 14-A Rt.001 Rw.011 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberi Kuasa WAHYU RUDY INDARTI, SH., MH, dan MIRZAN ADLI, SH., MH, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Advocates & Legal Consultans "**INDARTO & PARTNERS** " Beralamat di Bumi Wana Mukti Blok J-1 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2019, yang mana menurut Surat Gugatan dalam perkara nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Bgl, disebut sebagai PENGUGAT, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

NY. HERLIYANI dan **ADHARI MUSLIM**, keduanya suami istri, Alamat sekarang di Jalan Perumdam Blok Z No. 08 Rt.004 Rw.000 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan kampung Melayu, Kota Bengkulu **ATAU** Di Jalan Cimanuk Town House Blok C No. 03 Rt. 010 Rw.006 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada HUSNI TAMRIN, SH, NELLY ENGGRENI, SH, ENDAH RAHAYUNINGSIH, SH dan NOVI ANDREANI, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Hukum **HW & TOY** Beralamat di Jln. Murai No. 20 Rt.6 Kelurahan Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Agustus 2019 yang mana menurut Surat Gugatan dalam perkara nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Bgl, disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan Perdamaian melalui proses Mediasi melalui Mediator ZENI

Halaman 1 dari 5 halaman
AKTA PERDAMAIAN No.
36/Pdt.g/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENAL MUTAQIN, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk memenuhi tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang dalam Surat Gugat perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bgl., yaitu sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** secara tunai dan seketika pada saat penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini ;

Pasal 2

Dengan dipenuhinya tuntutan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan kembali jaminan milik PIHAK KEDUA, yang berupa :

- a) Tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai dengan SHGB Nomor : 00883/Kel. Jalan Gedang, Surat Ukur tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 00212/Jalan Gedang/2015, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.04.03.05.01983 seluas 157 M2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, setempat dikenal sebagai Jalan Cimanuk Town House Blok C Nomor 03 Bengkulu, terdaftar/tercatat atas nama HERLIYANI;
- b) Tanah dengan SHGB Nomor : 00884/Kel. Jalan Gedang, Surat Ukur tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 00213/Jalan Gedang/ 2015 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 07.04.03.05.01984 seluas 157 M2 (seratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, setempat dikenal sebagai Jalan Cimanuk Town House Blok C Nomor 03 Bengkulu, terdaftar/tercatat atas nama HERLIYANI;

**Halaman 2 dari 5 halaman
AKTA PERDAMAIAN No.**

36/Pdt.g/2019/PN.Bgl



Pasal 3

Dengan terjadinya kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini maka permasalahan/sengketa diantara PARA PIHAK yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bgl. **dinyatakan selesai dengan perdamaian** dan sebagai konsekwensinya maka **PARA PIHAK saling melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lainnya baik secara pidana maupun perdata ;**

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik tanpa ada kekhilafan atau kesalahan, tekanan atau paksaan dari pihak manapun ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini, apabila dipandang perlu, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai kesepakatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk memasukkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bgl. dan mohon **agar PARA PIHAK dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Akta Perdamaian dalam perkara tersebut serta melaksanakan Akta Perdamaian dalam perkara tersebut ;**

Pasal 6

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) dan kesemuanya dinyatakan asli dan sah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) rangkap untuk Para Pihak dan 1 (satu) rangkap untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 5 halaman
AKTA PERDAMAIAN No.
36/Pdt.g/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bgl., dengan maksud agar Kesepakatan Perdamaian ini dimasukkan dalam Putusan dan terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Pasal 7

Biaya Perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Bgl dibebankan kepada Pihak Penggugat ;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dan dibacakan kepada kedua pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 Rbg jo. Perma no. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian, untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas ;

**Halaman 4 dari 5 halaman
AKTA PERDAMAIAN No.**

36/Pdt.g/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2019** oleh kami **IMMANUEL, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-hakim anggota
TTD.
BOY SYAILENDRA, SH
TTD.
MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Hakim Ketua Majelis
TTD.
IMMANUEL, SH, MH

Panitera Pengganti
TTD.
IRWAN HEMDI, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Relaas Panggilan	Rp.	240.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-

Jumlah
Rp. 356.000,-
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
AKTA PERDAMAIAN No.

36/Pdt.g/2019/PN.Bgl